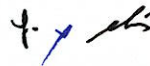


BAB XI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK:
Nama : Lembaga Sensor Film
Alamat : Gedung F Lantai 6 Komp. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Telepon : (021) 2524845;
Website : www.lsf.go.id
Faksimili : (021) 2529285
e-mail : sekretariat@lsf.go.id
- Penyedia:
Nama : PT Indosiar Visual Mandiri
Alamat : SCTV Tower Lt. 17, Senayan City, Jl. Asia Afrika lot. 17, Gelora, Tanah Abang Jakarta Pusat. 10270
Telepon : (62-21) 27935555
Website : <http://www.indosiar.com>
Faksimili : (62-21) 27935598
e-mail : Ekin Gabriel (ekin.gabriel@indosiar.com)
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : Ridwan Fahrudin, M.T.
Untuk Penyedia Jasa : Drs. Imam Sudjarwo, M. Si
- C. Jenis Kontrak**
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: lumpsum
 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Tahun 2025
 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: APBN
 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Jasa Lainnya
- D. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak: 16 Juli 2025 s.d 14 September 2025
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 70 (Tujuh Puluh) Hari kalender
- F. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan adalah 14 (empat belas) Hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- G. Tindakan Penyedia yang Menyebabkan Persetujuan PPK** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:
- a. Penggantian personil
 - b. Pengganti Lokasi
 - c. Waktu Pelaksanaan



d. Penggunaan Dokumen pekerjaan

H. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBN DIPA Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2025.
I. Pembayaran Uang Muka	Jasa Lainnya ini tidak dapat diberikan uang muka.
J. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan telah menyelesaikan 100 persen pekerjaan sesuai dengan kontrak, yang ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
K. Denda dan Ganti Rugi	1. Besaran denda dibayarkan oleh Penyedia apabila PPK memutuskan Kontrak secara sepihak adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak 2. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar $[1/1000]$ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan 3. Denda akibat penyedia diputus Kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh Penyedia dalam jangka waktu: 25 hari kerja 4. Ganti rugi dibayarkan kepada Penyedia dalam jangka waktu: 25 Hari kerja
L. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: <i>layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.</i> Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan pada layanan penyelesaian sengketa LKPP, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. *[Signature]*

1